

## Solusi Qur'ani terhadap Tren Perceraian Akibat Media Sosial

Nina Narly<sup>1</sup>, Muslimah<sup>2</sup>, Elvi Soeradji<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya



[muslimah.abdulazis@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:muslimah.abdulazis@iain-palangkaraya.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam tentang penggunaan media sosial yang berdampak pada perceraian dan dianalisis bagaimana Islam melalui kitab suci Al-Quran memberikan solusinya. Dilakukan menggunakan metode penelitian kepustakaan, yang menelusuri referensi cetak maupun elektronik tentang dampak media sosial, tren perceraian dan solusi mengatasinya menurut Islam, melalui buku, jurnal, hadis dan ayat-ayat Al-Quran beserta terjemah dan penafsirannya. Hasil penelitian menyebutkan bahwa apabila terjadi perseleisihan sebagai dampak dari penggunaan media sosial maka pasangan suami istri dapat melakukannya dengan cara bersikap jujur bagi masing-masing pasangan; menyukuri atas apa yang diberikan Allah tanpa membandingkan dengan pasangan lain; saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran; memukul dengan cara mendidik dan sebagai perlakuan agar ada sifat jera; memisahkan tempat tidur dan menggunakan pihak ketiga dalam menyelesaikan perselisihan agar jangan sampai bercerai.

**Keywords:** Tren Perceraian, Dampak Media Sosial pada Perceraian, Tren Sosial Agama

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN 2747-1667

Website <https://journal.stai-alfurqan.ac.id/tanamana/index.php/jtm>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi sekarang ini makin terasa, terutama dampaknya dalam dunia komunikasi. Tidak lagi terdapat batas ruang dan waktu, semua informasi dapat diakses dengan mudanya. Apapun yang terjadi di belahan dunia ini dapat disaksikan atau diketahui pada saat atau detik yang bersamaan. Artinya, kemajuan teknologi ini telah berdampak pada efisien ruang dan waktu. Tidaklah salah jika era sekarang ini disebut dengan era komunikasi (Wawan Kusnadi: 1994).

Sehubungan dengan kemajuan teknologi tersebut, maka dunia sosial mediapun memiliki pengaruh yang besar dalam mewarnai kehidupan masyarakat, termasuk dalam kehidupan bersuami istri. Lewat media sosial, orang begitu mudahnya bergaul dan berkomunikasi termasuk terhadap pasangan dengan pesan yang seolah-olah tidak ada masalah, padahal sesungguhnya ada masalah. Jika seseorang ingin melakukan perbuatan yang mengkhianati pernikahan maka dapat dengan gampang (http://www.kaltengpos.web.id), karena sosial media atau media sosial dapat dengan gampang mengenal orang lain lebih mendalam sampai pada hubungan yang spesial (http://webcenters.netscape.compuserve.com).

Padahal dalam pandangan Islam, yang namanya pernikahan/ perkawinan adalah yang sangat mulai dan termasuk skral, merupakan janji suci yang mesti dijaga keutuhannya. Janji itu seyogyanya dipegang teguh oleh masing-masing pasangan dengan memenuhinya sebagai amanah suami dan istri. Melaksanakan amanah dan kewajiban mereka masing-masing sebagaimana yang telah disyariatkan dalam Islam (Ismail, H., Khotim, A., Kohar, A., Asnawi, H. S., & Muslimin, 2020). Tetapi sayangnya tidak semua orang dapat menggunakan media sosial sebagai alat atau sarana yang justru merekatkan

ikatan suci yaitu pernikahan, justru dimanfaatkan sebaliknya, awalnya hanya sekedar iseng, menjadi serius pada hubungan yang terlarang, bahkan sampai pada perceraian.

Karena seharusnya tidak semua orang yang berlawanan jenis pantas dijadikan teman bergaul dan berkomunikasi. Rasulullah SAW bersabda *“seseorang mengikuti agama (perangai) teman sepergaulannya, maka hendaklah seorang dari kalian melihat orang yang ia jadikan teman”* (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi).

Meskipun perkawinan diibaratkan sebagai sebuah lembaga yang dinagun dengan ikatan yang tulus, yang suci satu visi yang tidak mudah tercerai. Namun, sekuat apapun ikatan pernikahan, karena pasangan manusia yang menjalaninya memiliki iman yang kadang di atas dan kadang di bawah, pastinya memiliki kelemahan yang dalam keadaan tertentu menjadikan lemah bahkan semakin lemah dan menjadikannya terurai dan terlepas seperti halnya pribahasa *“tiada gading yang tak retak”*. Terurainya ikatan itulah kemudian disebut dengan perceraian. Berjalannya waktu melalui proses perkawinan pasangan suami istri, adakalanya tidak dapat menahan godaan, sehingga perkawinan yang awalnya adalah ikatan yang suci menjadi goyang dan terlepas, terjadilah yang namanya perceraian.

Selain berfungsi sebagai alat untuk komunikasi, media sosial juga memiliki banyak fungsi positif yang sudah terbukti dirasakan oleh banyak pihak (Syafrin, S., & Muslimah, M, 2021). Jika media sosial dipergunakan untuk hal-hal yang baik, maka dampaknya pun akan menjadi positif. Seperti pembelajaran online yang pada saat pandemi covid-19 ini sangat membantu dalam dunia pendidikan, bahkan para abdi pemerintah juga melakukan rapat dan aktifitas jarak jauh lainnya menggunakan media sosial (Mahmudah, M., Kapi, M. B., & Muslimah, 2021; Said, A., & Muslimah, 2021). Banyak manfaat lain dari media sosial yang membantu aktifitas kehidupan. Sementara itu dampak negatif bahkan menyebabkan pasangan bercerai adalah salah satu dari dampak negatifnya dari media sosial (M. Saifudin: 2014, Nurina, A. I., & Khamid, 2021). Sebagai salah satu contoh, jumlah kasus perceraian di Indonesia memprihatinkan. Selama kurun waktu empat tahun terakhir saja, perkara putusan perceraian di Pengadilan Agama seluruh Indonesia terus mengalami peningkatan sebanyak 3%. Pada tahun 2015, angka perceraian berkisar 353,8. Tahun 2016, angka perceraian berkisar 365,6. Tahun 2017, angka perceraian berkisar 374,5, dan tahun 2018, angka perceraian berkisar 419,2 (Sumber: IndonesiaBaik.id).

Contoh nyata yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur. Problema pernikahan ini terjadi atas pasangan suami istri yang sudah menjalani pernikahan selama 17 tahun lebih. Mereka bercerai yang diketahui sebagai dampak atau akibat dari perselingkuhan yang dilakukan melalui media sosial yaitu facebook yang awalnya dimulai sang istri. Inisial AN yaitu pria yang berusia 45 tahun ini sudah dikaruniai tiga orang anak dari pernikahannya. AN berasal dari Gunung Empat kota Balikpapan. Korban gugatan cerai dari pihak istri yang menggugat AN ke kantor Pengadilan Agama Sepinggian Baru Balikpapan. Perikahan mereka selama 17 tahun retak berimbas dari perselingkuhan dari pihak istri dengan seorang pengusaha yang dikenal pihak istri dari media sosial yaitu pacebook. AN mengetahui perselingkuhan istrinya dari sahabatnya sendiri, ternyata selingkuhan oleh istri adalah atasan dari sahabatnya sendiri. Sebenarnya, yang berinisial AN tidak ingin bercerai. AN sudah memaafkan istrinya, tetapi sang istri tetap saja menggugat cerai AN (<http://kaltim.tribunnews.com>).

Dari masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih dalam tentang bagaimana solusi Qur’ani terhadap tren dari sebuah perceraian sebagai akibat dari penggunaan media sosial.

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan, memilah, mengelompokkan referensi tercetak dan elektronik yang terkait dengan dampak media sosial dan perceraian yang menjadi alasan tren kekinian bagi pasangan suami istri. Karenanya, penelitian ini

termasuk menggunakan metode kepustakaan. Referensi cetak dan elektronik diambil dari sumber berupa buku, hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal juga artikel ilmiah lainnya yang ditelusuri melalui internet. Analisisnya dihubungkan dengan tren kekinian yang sedang melanda perceraian pasangan suami istri khususnya yang terjadi di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebelum membahas permasalahan dari kajian ini, terlebih dulu penulis sampaikan definisi dari kata “perceraian”. Perceraian yaitu terlepasnya suatu ikatan pernikahan atau perkawinan atau bubarannya suatu hubungan syah pernikahan/ perkawinan. Lepasnya suatu ikatan pernikahan/ perkawinan itu bisa jadi disebabkan talak atau adanya gugatan cerai (Rafi Saumi Rustian: 2014). Definisi yang lain menyebutkan bahwa perceraian adalah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami yang telah ditetapkan oleh hakim dan juga perceraian yang disebabkan karena meninggalnya salah seorang dari pasangan suami istri (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: 2002).

Definisi di atas sejalan dengan yang disampaikan oleh Syaifuddin yaitu putusnya sebuah perkawinan sebagai akibat dari putusnya hubungan suami dan istri (Muhammad Syaifuddin: 2019). Ada juga pendapat lain dari pengertian perceraian yaitu penghapusan perkawinan karena adanya keputusan dari hakim atau tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan (Soebekti: 2004).

Selanjutnya penulis deskripsikan tentang apa itu media social, di mana merupakan salah satu perkembangan dari alat teknologi dan informasi. Antar orang atau kelompok orang menggunakan media atau wadah ini untuk membangun komunikasi. Hal ini menggambarkan bahwa kepentingan dan kebutuhan akan media sosial yang terjejaring sudah begitu marak dan sudah menjadi bagian dari kehidupan seseorang, kelompok orang bahkan secara umum bagi semua orang termasuk yang sudah memiliki pasangan ataupun yang belum menikah. Bahkan media sosial sudah menjadi tren bagi kehidupan masyarakat sehingga begitu pentingnya bagi seseorang mempunyai akun di dunia media sosial. Setiap saat bisa update status, share profil dan aktifitasnya berupa foto juga video, seolah-olah sudah merasuki bahkan sudah termasuk kategori ketagihan (Wawan Kusnadi: 1994).

Media sosial atau sosial media sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet tersebut adalah dibangun di atas teknologi dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten bagi sesama pengguna. Jadi, tepat yang disampaikan Suliana apabila media sosial juga dapat diartikan sebagai sebuah interaksi sosial antara manusia dalam memproduksi, saling berbagi dan saling bertukar informasi, perihal ini mencakup gagasan dan berbagai konten dalam komunitas virtual (Feri Sulianta: 2015).

Kenapa media sosial dapat dikategorikan sebagai dampak dari bercerainya pasangan suami istri? Menjawab pertanyaan ini, sebaiknya menelaah dulu alasan-alasan perceraian secara umum yang diungkapkan oleh Wati dan Zulfikar (2015) yaitu: diantara atau keduanya, yaitu meninggalkan tanpa kabar dua bulan berturut-turut; apabila istri atau suami menjalani hukuman penjara selama lima tahun atau mendapat hukuman yang berat; apaliga salah satu pihak melakukan perpuatan kejam atau penganiayaan terhadap pihak lain; apabila salah satu dari suami atau istri terdapat cacat atau penyakit yang mengganggu terhadap keharmonisan keluarga; apabila terjadi pertengkaran, perselisihan, permusuhan secara terus menerus dan sulit diberhentikan; apabila melanggar taklit talak; apabila murtad atau keluarga dari agama Islam.

Apabila ditinjau dari hukum perceraianya, jika sebuah rumah tangga mengalami situasi yang melanggar dari amanah perkawinan, dapat berubah menjadi:

1. Wajib, sebuah perceraian yang sudah jelas ditetapkan oleh dua hakim yaitu dari keluarga suami dan keluarga istri, kemudian suami dan istri harus dipisahkan.
2. Sunnah, terkadang perpisahan dalam bentuk cerai dalam kondisi tertentu, misalnya apabila istri merupakan seorang yang kurang atau tidak menjaga kehormatannya,

atau wanita tersebut meremehkan kewajibannya kepada Allah SWT seperti melaksanakan shalat, puasa, dan ibadah lainnya.

3. Mubah, misalnya disampaikan oleh Iman Ibnu Qudamah, “perceraian itu mubah kalau perlu untuk melaksanakannya, disebabkan oleh akhlak istri yang jelek dan suami merasa mendapatkan mafsadah dari pergaulan dengannya tanpa bisa mendapatkan tujuan dari pernikahannya tersebut” (Al-Mughni, 10: 3240).
4. Makruh, yaitu perceraian tanpa sebab syar’i.
5. Haram, yaitu menceraikan istri saat haid atau suci, namun sudah berjima dengannya.

Alasan umum perceraian dan tinjauan hukumnya di atas, jika dikerucutkan dengan dampak media sosial sebagai sebab dari perceraian, maka dapat dijelaskan bahwa faktor yang memperkuat penggunaan dari media sosial dapat memunculkan sebuah ancaman dalam pergaulan termasuk dalam hubungan pernikahan, karena sangat rentan dengan yang namanya perselingkuhan. Dalam hal ini paling tidak ada tiga faktor yang dapat menjadi penyebab perseraian jika dihunungkan dengan penggunaan media sosial, yaitu mengganggu quality time; media perselingkuhan; dan membandingkan hubungan dengan pasangan lain. Sebagai perkembangan dari teknologi dan informasi termasuk media sosial yang menjadi tren pergaulan dunia maya telah menjadi fenomena kini. Tanpa disadari atau juga disadari, yang namanya teknomologi sudah mewarnai dan mengubah kehidupan masyarakat.

Apabila dipilah, maka diketahui dampak positif media sosial antara lain: 1) menjadi media yang dapat menjalin hubungan sosial pertemanan, hubungan silaturahmi antara kerabat, kekuatan relasi kerja bahkan ada yang mendapatkan manfaat sebagai media pencari pasangan hidup alias jodoh; 2) juga bisa sebagai sarana atau media berkomunikasi sehingga dapat meningkatkan harmoni hubungan pasangan dan anggota keluarga, terlebih bagi pasangan yang kehidupannya berjarak; 3) memudahkan yang namanya *fastabiqul khairat* dengan cara *sharring* ilmu pengetahuan.

Selain dampak positif, juga tidak bisa dipungkiri jika media sosial juga berdampak negatif, di antaranya adalah:

1. Kaburnya yang menjadi batasan-batasan privasi seseorang, karena siapa saja bebas menulis sesuatu, mencurahkan sesuatu, berbagi sesuatu. Terkadang yang dibagikan adalah sesuatu yang seharusnya privasi ke media sosial yang sudah tentu dikonsumsi oleh banyak orang.
2. Berkurangnya interaksi antar personal keluarga. Apabila sudah ketergantungan dengan media sosial apalagi sampai ketagihan dalam hal-hal yang negatif dari penggunaan media sosial menjadikan beralihnya perhatian dari berinteraksi secara langsung pada hal-hal yang bersifat individual di dunia maya.
3. Menghabiskan waktu dengan sia-sia. Sekedar update status, curhat, share foto, bermain game, ngobrol juga sekedar menyaksikan dinding media sosial orang lain dirasakannya sangat membahagiakan sampai lupa dengan waktu dan berlalu begitu saja tanpa arti yang bermakna.
4. Terjadi hubungan terlarang dengan lawan jenis. Bisa jadi awalnya hanya sekedar iseng, lama-lama merasa jika itu hal biasa dan menikmatinya sampai pada pertemanan yang dilarang dalam Islam. Menjadikan hancurnya hubungan perkawinan atau pernikahan, dan berakibat pada perceraian.
5. Membuat pasangan cembur. Semakin seseorang pengguna media sosial menghabiskan waktu di media sosial, menimbulkan rasa cemburu, kecurigaan pada pasangan dan berisiko pada renggangnya hubungan perkawinan.

Sebagaimana diketahui bahwa pada situs medi sosial dapat dengan mudahnya memamerkan atau memperlihatkan foto dengan pasangan, dengan teman/ sahabat. Termasuk foto-foto mesra yang bagi orang lain justru menimbulkan keirian, apalagi dibumbui dengan komentar-komentar netizen yang membumbuinya. Tidak sedikit yang berujung pada kehancuran rumah tangga. Uniknyanya ternyata banyak pasangan yang

ditemukan justru perselingkuhannya melalui media sosial. Memang harus waspada dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial, karena kenyataannya bisa memasukan laki-laki/ perempuan lain ke dalam rumah yang sebelumnya utuh dan jauh dari tanda-tanda perceraian. "Rumah" maksud rumah di sini yaitu kehidupan seseorang dari berbagai sisinya. Jangan sampai hanya terbawa sikap masa lalu yang menjadikannya bernostalgia dengan lawan jenis. Misalnya teman lama yang ketemu saat reuni berlanjut melalui whatsapp selanjutnya dengan mudah melanjutkan hubungan khususnya (Dirgayuza Setiawan: 2009).

Penulis bahas kajian selanjutnya dalam pandangan Islam, seorang istri wajib meminta izin jika "rumah" nya dimasuki oleh pria lain. Rumah dimaksud tentu bukan fisik bangunan yang menjadi tempat tinggal saja, tetapi juga rumah dalam versi dunia maya. Jika rumah tangga versi media sosial semakin memburuk, maka akan mendatangkan konflik rumah tangga, bisa jadi sebagai akibat dari kesalahfahaman atau memang ada penghianatan salah satu atau keduanya. Berdampak pada konflik sebagai akibat dari permasalahan, bahkan bisa mengalami gangguan jiwa. Paling tidak mengalami semacam kecemasan, terlihat dari ekspresi wajah. Semua ekspresi semacam ini akan terlihat dan dirasakan jika bergaul dengan sisapun dalam kesehariannya (Dirgayuza Setiawan: 2009).

Pada umumnya saat permasalahan dialami oleh pasangan suami istri, menunjukkan reaksi antara lain: 1) yang bersangkutan berusaha menyesuaikan dirinya dalam rangka untuk mendapatkan keamanan dan perlindungan dirinya; 2) sebagai kompensasi dari perasaan takut dan cemas, akibatnya akan mencurigai orang lain bahkan sampai pada titik melihat orang lain seperti musuh; dan 3) orang tersebut berusaha menarik diri dari maalah yang dihadapi dengan mengelola emosinya untuk menghilangkan atau meminimalkan kecemasannya (Helmawati, 146-147).

Terkadang, kerusakan hubungan perkawinan, tidak serta merta dirasakan ada, tetapi berawal dari sedikit bahkan tidak dirasakan sebagai sebuah kerusakan. Termasuk akibat dari media sosial yang sudah dibahas pada paparan di atas, yaitu salah satu dampak buruk media sosial yang nyata adalah merusak hubungan harmoni keluarga, yang perlahan tapi nyata. Semuanya kembali kepada bagaimana pasangan menyikapinya. Termasuk bersikap setelah dirasakan adanya masalah.

Kenyataan selanjutnya dari permasalahan yang dihadapi pasangan yang mulai ada masalah sebagai akibat media sosial adalah sangat memungkinkan terjadinya perbuatan nusyuz karena badai rumah tangga semakin lama semakin besar. Jauh sebelumnya Islam sudah memperhatikan hal semacam ini (Syaiikh Mahmud Al-Mashri: 2010). Menurut Al-Qurtubi, yang namanya nusyuz dikategorikan ke dalam dua macam, yaitu nusyuz istri dan juga nusyuz suami. Karena memang watak dari keduanya memang tidaklah sama, maka berbeda pula cara menyelesaikan permasalahannya. Berikut penulis paparkan dari kedua.

1. Nusyuz Istri. Hukumnya nusyuz adalah haram. Allah sudah menetapkannya bagi para wanita yang berbuat nusyuz apabila tidak bisa lagi diberikan nasihat. Tidak dapat disangkal jika hukuman tersebut diberikan apabila melanggar dengan apa saja yang diharamkan Allah atau jika meninggalkan sesuatu dalam perkawinan yang menjadi kewajibannya.
2. Nusyuz Suami. Permasalahannya yaitu apabila nusyuz berasal dari pihak suami misalnya bersikap acuh, berpaling pada perempuan lain, tidak memberi nafkah lahir dan batin, sehingga berdampak pada ketidak harmonisan keluarga, inipun mengancam pada perceraian suami istri.

Islam mengajarkan jika terjadi hal demikian, dapat diselesaikan dengan beberapa solusi, misalnya:

1. Penyelesaian kasus media sosial sebagai media perselingkuhan, karena pertemanan di media sosial ini sangat luas sebagai seorang istri yang taat pada suami ketika ada orang asing yang sudah masuk dalam ranah kehidupan, maka sang istri harus cerita dengan sejujur-jurnya kepada sang suami, begitu juga sebaliknya. Hal ini terdapat

dalam hadits tentang kejujuran, yang artinya: “hendaklah kamu berkata jujur” (HR. Muslim).

2. Kasus yang sering dialami oleh pasangan suami istri adalah membandingkan hubungan dengan pasangan lain. Dengan mengakses media sosial, bisa melihat kehidupan teman termasuk urusan asmara dan pernikahan. Adakalanya ketika teman atau pasangan lain meng-upload kehidupan asmara bersama pasangannya, ada rasa kecemburuan dari yang lain ketika melihat hal tersebut. Sehingga akhirnya membandingkan hubungan dengan pasangan lain. Menganggap bahwa rumput tetangga lebih hijau. Karena pada hakikatnya seseorang tidak bisa menyamakan hubungannya dengan hubungan orang lain. Dari sinilah dianjurkan untuk selalu bersyukur atas apa yang telah dianugerahkan. Jangan selalu melihat ke atas, lihatlah orang-orang di bawah, banyak yang menginginkan kehidupan. Maka dari itu pandailah menyukuri nikmat yang telah Allah SWT berikan. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 152, yang berbunyi:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: “karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku” (Kemenag RI: 2019)

3. Pengangkatan hakim kalau terjadi perselisihan, ketentuannya terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 35, yang artinya: “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan, jika kedua hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui” (Kementerian Agama RI: 2019).

Sebagaimana surah An-Nisa ayat 35 di atas, Allah mengatur metode atau cara menyelesaikan kasus nusyuz. Al-Quran dalam hal ini menjelaskan bagaimana solusi yang seharusnya ditempuh bagi suami dan istri jika terjadi perselisihan. Hal-hal yang perlu dikedepankan adalah bersabar atas apa yang terjadi, bersyukur terhadap apa yang sudah didapatkan dengan melihat hal-hal kecil yang menjadi anugerah Allah. Allah juga memberikan petunjuk untuk meminta pihak ketiga sebagai mediator mencari solusi terbaik dengan mengedepankan keadilan dan dilakukan dengan cara yang ma'ru. Hal ini semakin memperkuat yang namanya word view Islam dalam hukum perkawinan adalah untuk menjaga keharmonisan dari hubungan suami dan istri. Sehingga, segala sesuatu yang mengarah pada perceraian dicegah, agar tujuan perkawinan benar-benar tercapai yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin (Ali Sodikin: 2014).

Hadits yang mengatakan bahwa perceraian itu dibenci Allah SWT berfirman “perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah cerai” (HR. Abu Dawud, Baihaqi, dan Ibn Adi, dari jalan Mu'arrAf bin Washil, dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar).

4. Penyelesaian nusyuz dari pihak istri terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَتِهِنَّ بِخَلَّةٍ ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya maka nasihatilah mereka, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (Kemenag RI: 2019)

Dalam menafsirkan ayat ini, Imam Qurthubi berkata, “Ketahuilah bahwa Allah tidak memerintahkan untuk memukul seseorang jika ia melanggar kewajibannya, kecuali dalam kasus nusyuz dan kasus hudud ini tergolong besar. Allah menyamakan pembangkangan para istri dengan dosa besar lainnya. Dalam pelaksanaan hukumnya pun, suami sendiri yang melaksanakannya bukan penguasa. Bahkan Allah menetapkan hal itu tanpa proses pengadilan, tanpa saksi atau bukti, sebab dalam hal ini Allah betul-betul percaya kepada para suami dalam menangani istrinya”.

Imam al-Qadhi Abu Bakar Ibn al-Arabi berkata: “ penafsiran terbaik yang pernah kudengar tentang ayat ini adalah pendapat Sa’id Ibn Jubair, ia berkata ‘suami harus terlebih dahulu menasehati istrinya. Jika ia menolak maka suami harus memisahkannya dari tempat tidurnya. Namun jika ia terus menolak, suami harus memukulnya. Lalu jika tetap menolak, angkat atau tunjuk seorang penengah itulah yang akan melihat dari siapa sumber petaka itu muncul. Baru setelah itu praktek *khulu’* bisa diterapkan atas keduanya” (Syaikh Mahmud al-Mashri).

Hadits Nabi SAW, yang berbunyi: artinya: “*Siapa saja wanita yang menuntut cerai kepada suaminya, maka haram atasnya aroma surga*” (HR. Abu Dawud).

5. Penyelesaian nusyuz dari pihak suami terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 128, yang artinya: “*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan*” (Kemenag Agama RI, 2019).

Nusyuz yang dimaksud sebagaimana ayat di atas yaitu meninggalkan kewajibannya dalam bersuami istri atau berumah tangga. Nusyuz dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa seijin suami, bersikap membangkang, tidak mau berhubungan badan dan tidak menjalankan kewajiban sebagai istri yang lainnya sebagaimana ketentuan agama.

Ayat di atas juga mengatur mengenai nusyuz namun yang berasal dari pihak suami. Al-Quran dalam hal ini juga menyarankan agar nusyuz disikapi dengan cara damai, maksudnya agar tidak mengarah kepada perceraian, karena Islam sedapat mungkin tidak menghendaki adanya perceraian. Perceraian dalam Islam bisa dilakukan apabila dalam keadaan memang betul-betul terpaksa. Islam sangat menghargai ikatan suci perkawinan/ pernikahan untuk membangun sebuah kehidupan sosial, terutama pada penciptaan keluarga yang merupakan masyarakat kecil yang damai dan sejahtera.

Sebagaimana yang telah Allah atur dalam Al-Quran surah An-Nisa di atas, dapat penulis simpulkan bahwa suami dan istri memiliki kewajiban yang sama dalam upaya menjaga keharmonisan rumah tangga. Mengantisipasi dari segala hal yang mengarah pada ketidakharmonisan. Menyelesaikan konflik rumahtangga dengan cara yang ma’ruf, berbuat baik kepada keluarga besar dari kedua belah pihak. Penulis menganalisa kenapa Allah menegaskan secara khusus tentang ini dalam Al-Quran, tidak lain adalah memang harus menjaga ikatan suci perkawinan.

## KESIMPULAN

Perkembangan teknologi, selain sebagai media memudahkan dan memperlancar segala urusan kehidupan, juga berpengaruh negatif. Salah satunya adalah berdampak pada perceraian dari pasangan suami istri. Al-Quran memang tidak mengungkapkan secara nyata tentang menggunakan media sosial, tetapi secara nyata juga dapat dipelajari dan diketahui melalui penjelasannya yang merupakan habit manusia sebagai pengguna dan pencipta dari kemajuan teknologi yang berkembang di tengah umat manusia. Ini menunjukkan perkara yang *mubah* selama tidak ada larangan khusus tentangnya atau

selama hal itu tidak menyelisihi syariat yang telah jelas. Dalil naqli yang sangat jelas tentang masalah ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW: “Apabila itu urusan dunia kalian maka itu terserah kalian, dan apabila itu urusan agama maka kepadaku”. Apabila terjadi permasalahan sebagai dampak dari media sosial, Islam memberikan solusi agar: bersikap jujur bagi masing-masing pasangan; menyukuri atas apa yang diberikan Allah tanpa membandingkan dengan pasangan lain; saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran; memukul dengan cara mendidik dan sebagai perlakuan agar ada sifat jera; memisahkan tempat tidur dan menggunakan pihak ketiga dalam menyelesaikan perselisihan agar jangan sampai bercerai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Ghazali. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Ismail, H., Khotim, A., Kohar, A., Asnawi, H. S., & Muslimin, A. (2020). Pandangan Ulama Tentang Penerapan Ikrar Talak di Depan Pengadilan Agama (Studi Multi Situs Ulama Salafiyah Paculgowang dan Tambakberas Jombang). *Jurnal Tana Mana*, 1(2), 111-124.
- Ali Sodiqin. Reformasi Al-Quran dalam Hukum Perceraian: Kajian Antropologi Hukum Islam. *Jurnal Al-Mazahib*. Volume 2. Nomor 2. Desember 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional RI. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Dirgayuza Setiawan. 2009. *Panduan Praktis Mengoptimalkan Twitter*. MediaKita. Jakarta.
- Hadis Riwayat Abu Daud  
Hadis Riwayat At-Tirmizhi  
Hadis Riwayat Muslim
- Helmawati. 2014. Pendidikan Keluarga. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.  
<http://kaltim.tribunnews.com>  
<http://webcenters.netscape.compuserve.com>  
<http://www.kaltengpos.web.id>
- Jannati Syamil. 2003. *Fikih Nikah (Panduan Syar'i Menuju Rumah Tangga Islami)*. PT. Syamil Cipta Media. Bandung.
- Kemenag RI, Lajnah Pentasshihan Mushaf Al-Quran. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta.
- Mahmudah, M., Kapi, M. B., & Muslimah, M. (2021). Parental Participation-Based Portfolio Assessment during Covid-19 Pandemic. *Bulletin of Science Education*, 1(1), 1-6.
- Muhammad Syarifudin. 2019. *Hukum Perceraian*. Cet II; Sinar Grafika, Jakarta.
- Nurina, A. I., & Khamid, A. (2021). Parenting for Mother's Careers for Children during Covid-19 in Islamic Education. *Bulletin of Science Education*, 1(1), 76-82.
- Rafi Saumi Rustian. “Social Media”, dalam [www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/](http://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/), diakses pada 14 Mei 2014.
- Rahmi Ria Wati, Muhamad Zulfikar. 2017. *Hukum Islam (Suatu Pengantar)*. Gunung Pesagi. Bandar Lampung.
- Said, A., & Muslimah, M. (2021). Evaluation of Learning Outcomes of Moral Faith Subjects during Covid-19 Pandemic at MIN East Kotawaringin. *Bulletin of Science Education*, 1(1), 7-15.
- Saifuddin Azwar. 2014. *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Subekti. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Pramita. Jakarta.
- Sulianta, Feri. 2015. *Keajaiban Media Sosial*. Jakarta: Elex Media Komputindo. Zikmund, G.
- Syaikh Mahmud Al-Mashri. 2010. *Perkawinan Idaman*. Qisthi Press. Jakarta.
- Syafrin, S., & Muslimah, M. (2021). Problematika Pembelajaran E-learning dimasa Pandemi Covid-19 bagi Santri Pondok Pesantren Al-Hasyimiyyah Kotawaringin Barat. *Jurnal Al Qiyam*, 2(1), 10-16
- Wawan Kusnadi. 1994. *Komunikasi Massa*, Rineke Cipta. Jakarta.

---

**Copyright Holder :**  
© Nina Narly, Muslimah, Elvi Soeradji (2020).

**First Publication Right :**  
© Jurnal Tana Mana

**This article is under:**  
CC BY SA